

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pentingnya keberadaan pemerintah dalam suatu Negara sebagai alat pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya dapat menjadi pendorong perkembangan kehidupan berkonstitusional. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan hal itu perlu adanya pengaktifan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 ayat 1 s/d 6 dan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdesentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 dikatakan “ Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut kategori *World Bank* (Bank Dunia) Indonesia melakukan *Big Bang Desentralization*. *Big Bang Desentralization* yang dilakukan Indonesia dalam bentuk transfer kewenangan pemerintahan yang mencakup 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Hal tersebut selanjutnya tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Yang dimaksud Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah hanya dapat dilaksanakan melalui tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi, kemudian dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur atau bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Selain urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum terdapat urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum selanjutnya dijelaskan pada pasal 9 ayat 1s/d 5 bahwa :

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan Absolut berdasarkan pasal 10 ayat 3 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 s/d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Kemudian pada pasal 12 ayat 1 s/d 3 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistic;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;

- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas maka masalah olahraga termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu kepemudaan dan olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarnisasi bidang keolahragaan secara nasional dan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Olahraga hakikatnya merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan manusia dalam rangka pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan olahraga. Penataan olahraga prestasi harus dimulai dari permasalahan diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlit. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerjasama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kompleksitas pembinaan dan pengembangan yang ada, maka Dinas Pemuda dan Olahraga yang diberikan tugas

dan tanggungjawab menangani keolahragaan diharapkan lebih aktif menjalankan perannya baik dalam membuat kebijakan maupun pada pelaksanaan, sehingga mampu mendekatkan jarak antara pemegang kebijakan dengan pelaku di lapangan seperti guru, pelatih dan Pembina olahraga. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Oleh karena itu guna meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berisi pembinaan dan pengembangan olahraga, maka pemerintah daerah yang sudah mendapat wewenang wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Di kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur tentang olahraga terdapat pada Peraturan Bupati No 47 Indragiri Hilir Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tentang Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya: Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Pembinaan dan pengembangan meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Di Kabupaten Indragiri Hilir dalam peningkatan prestasi bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Bidang Keolahragaan) yang kemudian mempunyai fungsi untuk Membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaanmasyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga,

sekolah sampai kelembaga keolahragaan. Dinas tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, Dan Kebudayaan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, Dan Kebudayaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, Dan Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan Parawisata.
2. Penyelenggaraan urusan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta PelayananUmum.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi tata kerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda; dan
 3. Seksi Fasilitasi dan Kewirausahaan Kelembagaan;
- e. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan Olahraga;
 2. Seksi Pembinaan Atlet dan Penyelenggaraan Prestasi Olahraga; dan

3. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga ;
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Budaya
 2. Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi dan
 3. Seksi Seni dan Budaya
- g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Prasarana Kebudayaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA

(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga; b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga; d. pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan dan olahraga; dan e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- g. pengoordinasian penyusunan laporan Dinas Pemuda dan Olahraga

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga
- b. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;

- h. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

C. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan.

Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kepemudaan;
- b. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kepemudaan;
- d. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
- e. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang kepemudaan;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kelembagaan Pemuda.

Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda.

Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan pemuda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;

- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan serta pembinaan pemuda pelopor;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pendidikan kependuan/kepramukaan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pameran investasi hasil karya pemuda serta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan n. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan dibidang pengembangan pemuda. Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan pemuda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan pemuda;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
- g. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- h. penyiapan bahan peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda;
- i. penyiapan bahan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan pemuda;

- l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang dibidang pengembangan pemuda;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Infrastruktur dan Kelembagaan Pemuda, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang infrastruktur dan kelembagaan pemuda.

D. Bidang Keolahrgaan

Bidang Keolahrgaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang keolahrgaan.

Bidang Keolahrgaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang keolahrgaan;
- b. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang keolahrgaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang keolahrgaan;
- d. pengembangan kelembagaan Pemerintah dengan masyarakat dalam bidang keolahrgaan;

- e. pemberdayaan dan pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi dibidang keolahragaan;
 - f. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang keolahrgaan;
 - g. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
 - h. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang keolahrgaan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang keolahrgaan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Bidang Keolahragaan, membawahi:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan kelambagaan olahraga
 - b. Seksi Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga
 - c. Seksi Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga

Seksi Pembinaan dan Pengembangan kelambagaan olahraga

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang infrastruktur dan kelembagaan olahraga;

- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan kelembagaan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang infrastruktur dan kelembagaan olahraga;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kelembagaan olahraga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama kelembagaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga dan infrastruktur olahraga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan infrastruktur olahraga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur olahraga;

Seksi Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang peningkatan prestasi olahraga.;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga.;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;

- f. penyiapan bahan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan Daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan cabang olahraga prestasi;
- k. penyiapan bahan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- l. penyiapan bahan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga;
- n. penyiapan bahan peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan dibidang peningkatan prestasi olahraga;

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
- e. penyiapan bahan perencanaan Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga terpadu;
- f. penyiapan bahan pengkajian dalam rangka pembangunan olahraga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga rekreasi;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang keolahrgaan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang keolahrgaan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Adapun program kerja ataupun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan pretasi olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

A. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

- i. penghargaan terhadap atlet, tokoh olahraga, perusahaan dan pemerintah peduli olahraga;
- ii. peningkatan SDM guru olahraga;
- iii. peningkatan SDM pelatih olahraga;
- iv. pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
- v. pembinaan klub olahraga prestasi;
- vi. kejuaraan kelompok umur (KU);
- vii. pembinaan atlet prestasi (pemusatan latihan);
- viii. pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga.

B. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

- i. kejuaraan olahraga masyarakat/ tradisional;

ii. pelaksanaan HAORNAS;

iii. senam massal rutin.

C. Permasalahan Olahraga Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat

i. pelaksanaan pekan olahraga pelajar (POPDA/ POPNAS);

ii. pelaksanaan pekan olahraga dan seni pondok pesantren (POSPEDA/
POSPENAS);

iii. pengiriman kontingen POPWIL, KEJURDA, KEJURNAS;

iv. pengiriman PPLP;

v. pengiriman PORDA;

vi. pekan olahraga mahasiswa nasional;

vii. partisipasi PON;

viii. peningkatan jaminan kesejahteraan organisasi masa depan atlet, pelatih,
dan teknisi olahraga;

ix. porseni masyarakat;

x. kejurda bela diri pelajar;

xi. pelatihan dan lomba senam;

xii. senam kesegaran jasmani.

Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada pembinaan pelajar yang tergabung dalam klub dan kelompok Olahraga pelajar (KOP). Pelajar sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa dan Negara merupakan objek strategis yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan

olahraga pelajar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir tidak berkerja sendiri namun dibantu oleh BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir. Peranan BAPOPSI Kabupaten Indragiri Hilir sebagai badan yang khusus membina pelajar sangatlah dibutuhkan untuk membantu pengembangan atlet pelajar khususnya yang berada di daerah, sehingga menjadi atlet lebih maju dan siap bertanding melalui berbagai program yang telah tersusun.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir dan BAPOPSI Kabupaten Indragiri Hilir kepada para atlet pelajar ialah untuk menggali potensi diri generasi muda sebagai aset bangsa, membentuk generasi muda yang bermoral dan berakhlak mulia, serta menjadikan generasi muda cerdas dan terampil. Sehingga para pelajar siap secara mental dan teknik dalam menghadapi pertandingan yang diadakansetiaptahunnya.

Namun berdasarkan data yang penulis dapatkan dapat ditarik fenomena:

1. prestasi olahraga belumlah mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan kurang konsistennya prestasi-prestasi yang diperoleh setiap tahunnya oleh kabupaten indragiri hilir.
2. Setiap tahun olahraga pada kabupaten Indragiri hilir mengalami penurunan prestasi baik pada tingkat mahasiswa maupun pelajar.

PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Tahun2015 :

1. Kegiatan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni, Pondok Pesantren Daerah)
 - Mendali Emas Cabang Olahraga Sepakbola
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Silat Perorangan Putri
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tunggal Putra
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Tenis Meja Tunggal / Beregu Putri
2. Kegiatan KEJURDA (Kejuaraan Daerah)
 - Mendali Perunggu Cabang Olahraga Futsal Pelajar
 - Juara IV Cabang olahraga Futsal Mahasiswa

Tahun2016 :

1. Kegiatan POPDA
 - Mendali Emas Cabang Olahraga Tenis Lapangan Beregu Putra
 - Mendali Perunggu Cabang Olahraga Atletik Lompat Tinggi
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Lompat Jauh
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Tanis Meja Beregu Putri
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Tenis Meja Tunggal Putri
 - Mendali Perunggu Cabang Olahraga Tenis Meja Beregu Putra
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Tenis Meja Tunggal Putra
2. Kegiatan Kejurda
 - Mendali Emas Cabang Olahraga Futsal Tingkat Mahasiswa
 - Mendali Perak Cabang Olahraga Tenis Meja Beregu Putri

- Mendali Perak Cabang Olahraga Tenis Meja Tunggal Putri

Tahun2017 :

1. Kegiatan Kejurda

- Mendali Emas Cabang Olahraga Tingkat Pelajar
- Mendali Emas Cabang Olahraga Tingkat Mahasiswa

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir belum mencapai apa seperti yang diharapkan. Bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan prestasi. Baik dalam bidang olahraga tingkat mahasiswa maupun pelajar. Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni :

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan dari Rumusan masalah diatas maka peneliti membatasi penelitian ini tentang peranan yang diberikan pemerintah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupten Indra Giri Hilir.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- c. Untuk memberi koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Pandangan Teoritis ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama di masa yang akan datang
- e. Pandangan praktis ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah terutama ilmu pemerintahan.